



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT UTAMA**

Yth

1. Para Kepala Biro
2. Para Direktur yang membidang bidang umum
3. Para Kepala Pusat
4. Inspektur
5. Para Kepala Perwakilan  
di lingkungan BPKP

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE- **2113** /SU/05/2014

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

Sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014, dan telah ditetapkan dalam Renstra BPKP bahwa untuk tahun 2015 harus mencapai target *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa sebesar 75%, serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat dan akuntabilitas, maka pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan BPKP Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap satuan kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan/seleksi, wajib melaksanakan pengadaan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, untuk:
  - a. Semua paket pekerjaan diluar Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk seluruh satuan kerja di lingkungan BPKP;
  - b. Semua paket pekerjaan Jasa Konsultansi dengan paket nilai pekerjaan di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) di lingkungan BPKP.

2. Paket pekerjaan dengan nilai di luar ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b dianjurkan untuk dilakukan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan.
3. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilaksanakan pada LPSE Kementerian Keuangan di Wilayah Satuan Kerja tersebut berada, dengan ketentuan;
  - a. Apabila dalam wilayah provinsi satuan kerja belum terdapat LPSE Kementerian Keuangan, pengadaan secara elektronik dapat dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Menggunakan LPSE Kementerian Keuangan yang telah dibentuk pada provinsi terdekat dengan satuan kerja;
    - 2) Menggunakan LPSE Kementerian Keuangan pada Kantor Pelayanan Lelang Negara (KPKNL) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terdekat.
  - b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 1) dan 2), dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Biro Umum BPKP dan Pusat LPSE Kementerian Keuangan.
4. User id dan password *Sub Admin Agency*, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kelompok Kerja ULP pada Unit Eselon II yang digunakan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada tahun anggaran 2014 dapat digunakan kembali pada tahun anggaran 2015, kecuali terdapat perubahan nama *Sub Admin Agency*/PPK/Kelompok Kerja ULP.
5. Perubahan *Sub Admin Agency*/PPK/Kelompok Kerja ULP, segera disampaikan kepada *Admin Agency E-Procurement* Kantor Pusat BPKP c.q Bagian Perlengkapan Biro Umum untuk diajukan *Admin System* LPSE Kementerian Keuangan untuk mendapatkan *user id* dan *password* baru sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. Untuk menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, Biro Umum berkoordinasi dengan LPSE Kementerian Keuangan untuk melaksanakan:
  - a. sosialisasi dan pelatihan pada pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan;
  - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik.

7. Untuk menunjang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada satuan kerja BPKP, setiap pimpinan unit kerja eselon II agar melakukan:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan *E-Procurement*, berkoordinasi dengan *Admin Agency E-Procurement* Kantor Pusat BPKP c.q. Bagian Perlengkapan Biro Umum; dan
  - b. penyiapan dan pelatihan semua personil yang ditugaskan untuk menjalankan *E-procurement*.
  
8. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara elektronik tidak diperuntukkan bagi:
  - a. pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); atau
  - b. pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Rupiah Murni, yang menurut ketentuan, dapat diikuti oleh perusahaan asing.

Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan BPKP diminta untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini, termasuk meneruskannya kepada pejabat pengelola anggaran di lingkungan unit kerja masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2014

  
SEKRETARIS UTAMA  
  
MEIDYAH INDRESWARI

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP.
2. Para Deputi Kepala BPKP.